STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pembuatan MoU



Perencanaan dan Kerjasama

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE BUKETRATA 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90 Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

: Standar Operasional Prosedur (SOP)

No. Dok : SOP/PNL/P4M-03/07-66

Judul Dokumen

Pembuatan MoU

Revisi 00

Standar

: Pengelolaan Pembelajaran Perencanaan dan Kerjasama : 2 Januari 2020

Bagian

Tgl Eff Jlh Hal

Pembuatan MoU

Proses	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal	
1. Perumusan	Jufri, S.Sos.,MSP	Staf Perencanaan dan Kerjasama	4	21-11-2019	
2. Pemeriksaan	Jamaluddin, S.E.	Kasubbag. Perencanaan dan Kerjasama	Land w	22-11.2019	
Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom.,M.Cs	Wadir II	Mr.	28/11-2015	
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M	8mg/	26/11-2019	

A. Tujuan

- 1. Digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Nota Kesepahaman/MoU
- 2. Petunjuk pelaksanaan Nota Kesepahaman

B. Ruang Lingkup

- 1. Ketentuan pengelolaan Kerjasama
- 2. Prosedur pelaksanaan kerjasama
- 3. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan

C. Referensi

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional:
- 6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 (Revisi DIPA 2017)
- 9. Peraruran Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain diluar Negeri.
- 11. Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe

D. Istilah dan Definisi

MoU adalah Memorandum of Understanding, yang dalam bahasa Indonesia disebut Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan. Pada umumnya MoU dibuat sebagai langkah awal dalam membuat kontrak kerjasama atau perjanjian yang lebih mengikat antara dua belah pihak.

E. DokumenTerkait

Draf MoU

F. Catatan Mutu/Record

Terwujudnya MoU sesuai dengan peraturan yang berlaku

G. Indikator Keberhasilan

Tersedianya Draf MoU dengan pihak Kedua

H. Urutan Prosedur

- 1. Stakeholder mengirim surat Surat permintaan Kerjasama/MoU ke Direktur
- 2. Direktur menerima surat permintaan Kerjasama/MoU dari Stakeholder
- 3. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama memproses pembuatan draf Mou
- 4. Draf MoU diserahkan ke Wakil direktur Bidang Prencanaan, KSI untuk diperiksa
- 5. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama memproses MoU Final
- 6. Subbag. Perencanaan dan Kerjasama menyerahkan Naskah MoU ke Direktur
- 7. Persetujuan dan penandatangan naskah MoU dilakukan oleh kedua pihak

I. Bagan Alir

NI	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
No		Stakeholder	Perenca naan	Wadir III	Direktur	Keleng kapan	Waktu	Output
1.	Surat permintaan MoU						1 hari	Surat
2.	Menerima surat Permintaan MoU						1 hari	Surat
3.	Proses pembuatan draf Mou		1			Komputer Printer ATK	2 hari	Draf MoU
4.	Memeriksa draf MoU		т	\rightarrow		Komputer Printer ATK	1 hari	Draf MoU
5.	MoU Final			Y		Komputer Printer ATK	1 hari	MoU Final
6.	Naskah MoU					Komputer Printer ATK	1 hari	Naskah MoU
7.	Persetujuan dan tandatangan naskah MoU oleh kedua pihak	—			•	Komputer Printer ATK	1 hari	Tanda Tangan Naskah MoU

J. Lampiran

Format MoU

KESEPAKATAN BERSAMA/MoU

	Antara				
	Dengan				
	Tentang				
	No. : /2019 No. : No. :				
	nda hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Sembilan Belas , rtempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini :				
1.	selaku, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, berkedudukan dan berkantor pusat di, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA				
2.	selaku, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili, berkedudukan dan berkantor pusat di Makassar, beralamat di Jl. Cendrawasih Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA				
3.	selaku Rektor, dan oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili , berkedudukan dan berkantor pusat di r, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar, disebut PIHAK KETIGA.				

Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**", sepakat mengadakan kerjasama mengenai Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknologi untuk Sekolah-Sekolah Daerah Tertinggal, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam usaha mengembangkan penguasaan teknologi informasi bagi

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama dalam hal Pengembangan Kerjasama Perguruan Tinggi, Dalam Meningkatkan Kemampuan Teknologi , meliputi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan *Open Source Software* yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
 - b. Pengembangan Institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya;
 - c. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang *Open Source Software* sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pasal ini akan diatur selanjutnya secara rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama akan disusun dalam bentuk :

- 1. Pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana,
- 2. Pelatihan/training dan pendidikan,
- 3. Kerja sama lain yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam kegiatan ini.
- (2) PARA PIHAK mempunyai tugas menentukan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta melaporkan kegiatan tersebut kepada pimpinan
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati dan ditandatangai oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (2009 s/d 2012) dan dapat diubah atas kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Perubahan terhadap jangka waktu kerjasama ini wajib diberitahukan oleh Pihak pemrakarsa secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau akan diakhiri.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diakibatkan atas ditetapkannya Kesepakatan Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

(1) Sumber pembiayaan diatur melalui alokasi dan dari masing-masing pihak (*resources sharing*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, seperti tentang kegiatan dan jadualnya, personil, pembagian tugas dan kewajiban, akan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Kerja atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara sebaikbaiknya secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dihak

Pertama	Kedua
- man	- max
i iiiak	i iiak

Dihak